

MENYOAL PENGATURAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP ANAK PASCA REFORMASI

Aditya Wiguna Sanjaya

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi
Jl. Laksda Adi Sucipto, Taman Baru, Kec. Banyuwangi, 68416
Email : aditya_polairud@yahoo.com

ABSTRACT

The regulation regarding legal assistance for children has basically been stated in Law Number 11 of 2012, however in the formulation of regulation it appears that there is a contradiction between the meaning of legal assistance as legal rights and assistance as an obligation, especially in the context of legal assistance as an obligation attached to law enforcement officers. The purpose is to analyze whether the regulation of providing legal assistance to children in Law Number 11 of 2012 is in accordance with the principle of the best interest of the child, and provides ideas for formulating arrangements for providing legal assistance to children in the future. This paper using normative legal research methods with a legal approach and conceptual approach. The ideal arrangement in the future can be done by reformulating arrangements regarding existing legal assistance for children, namely eliminating legal aid as children's rights in the criminal justice system and formulating legal consequences in the form of illegal actions taken by law enforcement officials at every level of examination.

Key words: Regulation, Legal assistance, Children

ABSTRAK

Pengaturan bantuan hukum terhadap anak telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, namun dalam formulasi pengaturan tersebut tampak adanya pertentangan makna antara bantuan hukum sebagai hak dan bantuan hukum sebagai kewajiban, terlebih dalam konteks bantuan hukum sebagai kewajiban yang melekat pada aparat penegak hukum. Tujuan penulisan ini yaitu untuk menganalisis apakah pengaturan pemberian bantuan hukum terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah sesuai dengan prinsip *the best interest of the child* dan memberikan gagasan formulasi pengaturan pemberian bantuan hukum terhadap anak di masa yang akan datang. Dalam penulisan makalah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pengaturan ideal di masa mendatang dapat dilakukan dengan mereformulasi kembali pengaturan mengenai bantuan hukum terhadap anak yang ada yaitu menghapuskan bantuan hukum sebagai hak anak dalam sistem peradilan pidana dan memformulasikan akibat hukum berupa tidak sahnya tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan.

Kata Kunci: Pengaturan, Bantuan Hukum, Anak

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki sejarah ketatanegaraan yang panjang dengan berbagai dinamika pasang surut yang mewarnai, terhitung sejak memproklamlirkan diri sebagai negara merdeka,

salah satu bagian perjalanan sejarah yang memberikan pengaruh begitu besar di era saat ini yakni terjadinya reformasi terhadap rezim pemerintah orde baru yang bernuansa diktator dan otoriter pada tahun 1998 silam. Reformasi

yang terjadi dapat dikatakan merupakan titik kulminasi penolakan rakyat yang dimotori oleh para mahasiswa dan kaum intelektual terhadap pengekangan atas hak asasi manusia dan penggunaan cara-cara represif terhadap setiap kritik yang ditujukan kepada pemerintah di kala itu.

Setelah reformasi bergulir, tidak hanya berakibat pada tumbangannya rezim pemerintah orde baru namun juga terjadinya perubahan signifikan terhadap paradigma ketatanegaraan, salah satu tuntutan dari euforia reformasi adalah perubahan UUD 1945 yang sebelumnya dianggap hampir mustahil untuk dilakukan. Perubahan UUD 1945 mencakup diantaranya mengenai pengaturan perlindungan Hak Asasi Manusia secara lebih terperinci. Dalam pasal 28 D UUD NRI 1945 pasca perubahan disebutkan *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*

Penjabaran lebih lanjut dari hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28 D UUD NRI 1945 tersebut ialah hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Perihal bantuan hukum sebagai bagian dari Hak Asasi manusia telah diatur dalam Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan *Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya*

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ketentuan serupa juga terdapat di dalam Pasal 54 KUHAP yakni *Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini*, meskipun pada dasarnya KUHAP dibentuk jauh sebelum era reformasi, namun di dalamnya telah terkandung ide dasar perlindungan hak asasi manusia terhadap tersangka atau terdakwa yang diwujudkan dalam pengakuan hak untuk memperoleh bantuan hukum.

Pengaturan mengenai bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana terdapat dikotomi antara subjek hukum anak dan orang dewasa, bantuan hukum terhadap orang dewasa yang diduga terlibat tindak pidana tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur di dalam KUHAP, sementara bantuan hukum terhadap subjek hukum anak yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Selanjutnya disebut UU SPPA).

Dalam konteks sistem peradilan pidana anak, ketika anak diduga melakukan tindak pidana, pengaturan bantuan hukum tertuang dalam pasal 23 ayat (1) UU SPPA yang berbunyi *Dalam setiap tingkat pemeriksaan,*

anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara dalam Pasal 3 huruf c UU SPPA disebutkan setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif. Apabila dicermati, pengaturan mengenai bantuan hukum yang tertuang pada kedua pasal *a quo* tampak adanya suatu kontradiksi baik norma maupun konseptual, di satu sisi bantuan hukum dimaknai sebagai suatu kewajiban namun di sisi yang lain bantuan hukum merupakan suatu hak, padahal antara hak dan kewajiban memiliki perbedaan yang amat mendasar. Hak yang dimiliki oleh seseorang boleh digunakan dan boleh pula tidak digunakan, sementara kewajiban yang dimiliki seseorang merupakan suatu keharusan untuk dilakukan.

Anak merupakan subjek hukum yang mendapatkan pengaturan secara khusus di hadapan hukum, hal ini tampak pada konsiderans menimbang huruf b UU SPPA, *bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan, salah satu wujud pengaturan khusus terhadap anak ialah dianutnya prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam sistem peradilan pidana.* Apabila perihal kontradiksi norma dan juga konseptual mengenai bantuan hukum

dikaitkan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) tentu akan membawa konsekuensi terhadap implementasi prinsip *the best interest of the child* dalam sistem peradilan pidana anak, untuk itu dalam makalah ini akan membahas dua permasalahan, *Pertama*, apakah pengaturan bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana anak telah sesuai dengan prinsip *the best interest of the child*. *Kedua*, bagaimana formulasi ideal pengaturan bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana anak di masa yang akan datang (*ius constituendum*). Dalam penulisan makalah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

PEMBAHASAN

Analisis pengaturan bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana anak dalam perspektif prinsip *the best interest of the the child*

Dalam pasal 28 B ayat 2 UUD NRI 1945 disebutkan *Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*, dengan menempatkan pengaturan mengenai hak terhadap anak dalam level konstitusi tentu sangat bisa untuk dipahami karena anak merupakan cikal bakal generasi penerus bangsa yang sudah selayaknya mendapatkan perhatian serius dalam tumbuh kembangnya.

Pada masa pertumbuhannya menuju usia dewasa terdapat berbagai macam faktor baik yang bersifat internal maupun eksternal dapat mempengaruhi pola pikir, kepribadian, serta perilaku anak. Banyak anak yang berhasil melalui masa kanak-kanaknya dengan tanpa ada masalah hingga menginjak usia dewasa, namun sebagian anak acapkali terjadi dalam perjalanan usianya telah melakukan perilaku-perilaku menyimpang, perilaku menyimpang ini dapat sebatas dalam kategori kenakalan anak yang hanya mendapat pencelaan secara sosial dari lingkungan masyarakat dan dapat pula perilaku yang bersifat melanggar hukum sehingga memiliki konsekuensi pidana.

Pengaturan penanganan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum tersendiri dalam hukum pidana berawal dari masa sebelum era reformasi dengan diundangkannya UU No. 3 Tahun 1997 yang kemudian undang-undang *a quo* saat ini tidak berlaku lagi setelah diundangkannya UU SPPA. Apabila dicermati substansi kedua rezim hukum yang lahir sebelum dan setelah era reformasi tersebut tampak adanya perubahan paradigma, di antaranya adalah diakuinya prinsip *the best interest of the child* dalam UU SPPA yang secara *expressive verbis* disebutkan dalam Pasal 2 UU SPPA.

Prinsip *the best interest of the child* dalam UU SPPA merupakan prinsip yang diadopsi

dari Pasal 3 ayat 1 Konvensi Hak Anak (*Convention on the right of the child*) *In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary consideration*, dan konvensi ini telah diratifikasi melalui Keppres No. 36 Tahun 1990. Disebutkan oleh Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, Konvensi Hak Anak merupakan sumber hukum yang memberikan materi pada pembuatan hukum dan harmonisasi hukum tentang anak. Secara demikian maka kaidah hukum yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak sekaligus merupakan materi hukum yang memberi isi peraturan perundang-undangan mengenai anak. Karena Konvensi Hak Anak merupakan sumber hukum dan memberi isi materi hukum, maka Konvensi Hak Anak adalah bagian integral dari hukum tentang anak.¹

UU SPPA mengatur tindak lanjut prinsip *the best interest of the child* dalam beberapa pasal, satu diantaranya adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) UU SPPA yang menyebutkan

“Dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

¹ Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak: Dalam Perpektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 72.

Ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal *a quo* selangkah lebih maju dibandingkan dengan undang-undang terdahulu, pada UU 3 Tahun 1997 perihal bantuan hukum diatur dalam Pasal 51, yakni:

- (1) *Setiap anak nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini,*
- (2) *Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada tersangka dan orang tua, wali, atau orang tua asuh, mengenai hak memperoleh bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).*

Tegasnya pada UU 3 Tahun 1997 bantuan hukum terhadap anak hanya menjadi sebatas hak, dan itupun ketika seorang anak yang diduga melakukan tindak pidana dilakukan upaya paksa berupa penangkapan atau penahanan, kewajiban yang berlaku bagi aparat penegak hukum hanya sebatas memberitahukan akan adanya hak tersebut ketika telah dilakukan upaya paksa penangkapan atau penahanan terhadap anak, padahal tidak setiap perkara pidana dalam proses penanganannya dilakukan penangkapan atau penahanan, secara *a contrario* dapat dikatakan bila seorang anak yang diduga melakukan tindak pidana namun dalam penanganannya tidak dilakukan penangkapan atau penahanan maka aparat penegak hukum tidak wajib untuk memberitahukan hak untuk memperoleh bantuan hukum tersebut.

Perkembangan pengaturan demikian patut mendapatkan apresiasi, karena sejak berlakunya UU SPPA bantuan hukum terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana telah bertransformasi menjadi sebuah kewajiban yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum terhadap anak, dan tidak digantungkan pada ada atau tidaknya upaya paksa berupa penangkapan atau penahanan.

Di sisi yang lain mengenai bantuan hukum terhadap anak juga ditentukan sebagai hak anak dalam proses peradilan pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 UU SPPA, sejatinya ketentuan bantuan hukum sebagai hak anak ini sejalan dengan *article 15, paragraph 1 United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules), Throughout the proceedings the juvenile shall have the right to be represented by a legal adviser or to apply for free legal aid where there is provision for such aid in the country.*

Bilamana diperhatikan substansi Pasal 3 dan Pasal 23 UU SPPA telah mendudukan bantuan hukum terhadap anak pada posisi yang berbeda, pada Pasal 3 UU SPPA bantuan hukum dimaknai sebagai suatu hak, sedangkan pada Pasal 23 UU SPPA bantuan hukum dimaknai sebagai suatu kewajiban, padahal antara hak dan kewajiban merupakan konsep yang berlawanan secara diametral, secara sederhana dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan atas suatu hak sepenuhnya digantungkan kepada pemilik hak, artinya

pemilik hak dapat menunaikan haknya dan dapat pula tidak menunaikan haknya, sementara kewajiban adalah suatu keharusan yang sifatnya mutlak untuk dipenuhi, dan bersifat imperatif. Hal ini menunjukkan adanya kotradiksi konseptual yang berimbas pada inkonsistensi norma.²

Dalam tataran implementasi adanya inkonsistensi norma terkait bantuan hukum terhadap anak menimbulkan perbedaan penafsiran pada kalangan aparat penegak hukum, terlebih kalaupun bantuan hukum terhadap anak dimaknai sebagai sebuah kewajiban yang berlaku secara imperatif, namun ternyata tidak ada satupun ketentuan yang mengatur mengenai akibat hukum ketika kewajiban tersebut dilanggar atau disimpangi, sehingga hanya merupakan kewajiban tak bersanksi atau lazim disebut *lex imperfecta*, yang menurut Wagiaty Soetedjo dan Melani, hukum tanpa adanya sanksi tidak ada artinya.³

Dengan membentuk kewajiban tanpa sanksi (*lex imperfecta*) sebagaimana ketentuan pada Pasal 23 UU SPPA menurut hemat penulis merupakan kebijakan setengah hati pembentuk undang-undang, pada satu sisi pembentuk undang-undang meletakkan

prinsip *the best interest of the child* dalam UU SPPA, namun di sisi yang lain ketentuan lebih lanjut yang tercermin dalam pasal-pasal undang-undang *a quo* tidak konsisten dengan prinsip yang dianut, dengan demikian implikasinya aparat penegak hukum akan bebas dalam menentukan pilihan dalam melakukan penanganan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, apakah akan memberikan bantuan hukum ataukah tidak karena memang tidak akan membawa konsekuensi apapun bagi aparat penegak hukum, hal ini secara nyata menunjukkan adanya ketidakpastian hukum, disebutkan oleh Sudarto, kalau penegak hukum sendiri tidak pasti dalam melaksanakan suatu undang-undang maka lebih-lebih masyarakat umum akan merasakan akibat buruk dari ketidakpastian hukum itu.⁴

Dengan kondisi UU SPPA yang demikian, selain tidak mencerminkan kepastian hukum juga sangat berpotensi mengabaikan perlindungan hukum terhadap anak yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan masuk dalam sistem peradilan pidana, padahal kepentingan terbaik bagi anak mengandung makna dalam segala tindakan menyangkut

² *Vide* Pasal 56 ayat 1 UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP), Inkonsistensi norma pengaturan bantuan hukum sebagai hak dan kewajiban pada dasarnya juga ditemukan dalam KUHAP, namun mengenai bantuan hukum sebagai kewajiban dari aparat penegak hukum tidak berlaku mutlak sebagaimana yang ada di dalam UU SPPA melainkan digantungkan pada syarat-syarat tertentu yakni tersangka atau terdakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana limabelas tahun atau lebih, tersangka atau terdakwa yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih dan tidak mempunyai penasihat hukum sendiri.

³ Wagiaty Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2013, hlm. 39.

⁴ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Baru, 1983, hlm. 22.

anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.⁵ Bilamana kondisi UU SPPA yang tidak mencerminkan kepastian hukum dan sangat berpotensi mengabaikan perlindungan hukum terhadap anak yang diduga sebagai pelaku tindak pidana diukur dengan prinsip *the best interest of the child* tentu sangatlah tidak sesuai.

Formulasi Ideal Pengaturan Bantuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Masa Yang Akan Datang (*Ius Constituendum*)

Pada dasarnya setiap undang-undang tidak akan pernah sempurna, akan selalu ada keterbatasan dan celah baik yang berasal dari substansi undang-undang itu sendiri maupun karena undang-undang yang bersangkutan sudah tidak mampu lagi menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat, oleh karena itu menuntut adanya evaluasi secara berkesinambungan agar tetap dapat digunakan sesuai dengan tujuan dibentuknya, sebagaimana dikatakan oleh Barda Nawawi Arief, evaluasi diperlukan sekiranya ada kelemahan kebijakan formulasi dalam perundang-undangan yang ada, karena ada keterkaitan erat antara kebijakan formulasi perundang-undangan (*legislative policy*)

dengan kebijakan penegakkan hukum (*law enforcement policy*).⁶

Urgensi evaluasi peraturan perundang-undangan mutlak untuk dilakukan agar dapat digunakan sebagai bahan dalam upaya pembaharuan hukum di masa mendatang. Pembaharuan hukum merupakan lingkup dari bahasan politik hukum, yang oleh Mahfud MD didefinisikan sebagai garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.⁷ Untuk bidang hukum pidana melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁸

Dalam konteks UU SPPA, substansi yang perlu untuk dilakukan evaluasi yakni pengaturan mengenai bantuan hukum, Menurut Yesmil Anwar dan Adang, bantuan hukum adalah bantuan memberikan jasa untuk memberikan nasehat hukum, bertindak sebagai pendamping atau kuasa seseorang untuk menyelesaikan masalah yang timbul karena adanya perselisihan hukum yang menyangkut hak dan kewajiban seseorang baik di luar maupun di muka pengadilan,

⁵ Wagiyati Soetedjo dan Melani. *Op. Cit.*, hlm. 130.

⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, hlm. 214.

⁷ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 1.

⁸ Sudarto, *Op. Cit.*, hlm. 93.

bertindak sebagai pendamping dan pembela seseorang yang dituduh melakukan kejahatan atau perkara pidana.⁹

Bantuan hukum memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana sebagaimana dikatakan oleh Menurut Mardjono Reksodiputro yang dikutip oleh Frans Hendra Winarta, sebagai salah satu subsistem dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) bantuan hukum dapat memberikan kontribusi dalam mencapai “proses hukum yang adil” atau “*due process of law*”. Unsur-unsur minimal dari “*due process*” itu adalah mendengar tersangka dan terdakwa, penasehat hukum, pembelaan, pembuktian dari pengadilan yang adil dan tidak memihak.¹⁰

Formulasi ideal dalam konteks *ius contituendum* mengenai bantuan hukum terhadap anak dapat dilakukan dengan memperbaiki kelemahan-kelemahan pengaturan yang ada saat ini, yakni *Pertama*, menghapuskan bantuan hukum sebagai hak anak dalam sistem peradilan pidana sebagaimana yang saat ini dirumuskan dalam Pasal 3 UU SPPA, penghapusan ini bukan berarti kemudian anak tidak memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum ketika masuk dalam proses peradilan pidana, namun dengan menegaskan bahwa bantuan hukum

wajib diberikan oleh aparat penegak hukum kepada anak dalam setiap tingkat pemeriksaan justru memperkuat pengakuan terhadap hak anak untuk mendapatkan bantuan hukum sebagaimana dimatkan oleh *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, selain itu dengan cara ini akan dapat menghilangkan kontradiksi konseptual antara bantuan hukum sebagai hak dan bantuan hukum sebagai kewajiban yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam tataran implementasi, *Kedua*, memformulasikan akibat hukum berupa tidak sahnya tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan ketika kewajiban memberikan bantuan hukum terhadap anak disimpangi, dengan demikian pengaturan bantuan hukum yang wajib diberikan terhadap anak dalam setiap tingkat pemeriksaan tidak lagi menjadi *lex imperfecta*.

KESIMPULAN

Pengaturan bantuan hukum terhadap anak dalam UU SPPA sebagai produk hukum pasca reformasi yang diharapkan lebih responsif ternyata masih menyisakan kelemahan, kelemahan tersebut disebabkan karena terdapat kontradiksi konseptual dan inkonsistensi norma

⁹ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana : Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia*, Bandung: Widya Padjadjaran, 2011, hlm. 248.

¹⁰ Mardjono Reksodiputro dalam Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000, hlm. 68-69.

pada pengaturan bantuan hukum terhadap anak dalam UU SPPA, sehingga berakibat adanya ketidakpastian hukum dan juga berpotensi adanya pengabaian perlindungan hukum terhadap anak yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, hal ini sangat tidak sesuai dengan prinsip *the best interest of the child* yang menjadi semangat dibentuknya UU SPPA.

Pengaturan ideal di masa mendatang dapat dilakukan dengan mereformulasi kembali pengaturan mengenai bantuan hukum terhadap anak yang ada saat ini dengan cara; *Pertama*, menghapuskan bantuan hukum sebagai hak anak dalam sistem peradilan pidana sebagaimana yang saat ini dirumuskan dalam Pasal 3 UU SPPA, dengan cara ini akan dapat menghilangkan kontradiksi konseptual antara bantuan hukum sebagai hak dan bantuan hukum sebagai kewajiban yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam tataran implementasi, *Kedua*, memformulasikan akibat hukum berupa tidak sahnya tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan ketika kewajiban memberikan bantuan hukum terhadap anak disimpangi, dengan demikian pengaturan bantuan hukum yang wajib diberikan terhadap anak dalam setiap tingkat pemeriksaan tidak lagi menjadi *lex imperfecta*.

SARAN

Pembentuk undang-undang (Pemerintah dan DPR) harus segera melakukan perbaikan terhadap UU SPPA khususnya mengenai pengaturan bantuan hukum terhadap anak dalam proses peradilan pidana, perbaikan dapat dilakukan dengan cara tidak menempatkan bantuan hukum sebagai hak anak dalam proses peradilan pidana, memperkuat pengaturan bantuan hukum sebagai kewajiban yang harus diberikan aparat penegak hukum dengan memformulasikan akibat hukum berupa tidak sahnya tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan ketika kewajiban memberikan bantuan hukum terhadap anak disimpangi.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997
Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
Tentang Hukum Acara Pidana
(KUHAP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
Tentang Hak Asasi Manusia

Buku

- Anwar, Yesmil dan Adang, 2011, *Sistem Peradilan Pidana : Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia*, Bandung: Widya Padjadjaran.
- Arief, Barda Nawawi, 2007, *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Joni, Muhammad dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak: Dalam Perpekstif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- MD, Mahfud, 2014, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soetedjo, Wagianti dan Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama.
- Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Baru.
- Winarta, Frans Hendra, 2000, *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: Elex Media Komputindo.